



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 66 /KEP/HK/2023

TENTANG

LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA BAUMATA UTARA, DESA OELNASI, DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH DAN DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 421/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Oeletsala, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah dan Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 433/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah dan Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa penambahan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah selesai namun proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah dan Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur belum selesai sehingga diperlukan penetapan lokasi yang baru;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa sesuai Pasal 73 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak mencukupi, ketua pelaksana pengadaan tanah memberikan rekomendasi kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembaruan DPPT dan proses ulang Penetapan Lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya;
- e. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Permohonan dari Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Nomor : PS.01.02/BWS.17/854 tanggal 12 Desember 2022 Hal Permohonan Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Kabupaten Kupang, Gubernur menerbitkan Penetapan Lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Dan Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Menteri ...

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Lokasi Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Oeletsala, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Dan Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Lahan untuk Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluas 292,890 Ha, terdiri dari:
- | | | |
|-----------------------|---|-----------|
| a. Relokasi Kampung | : | 5,525 Ha |
| b. Jalan Houling | : | 24,863 Ha |
| c. <i>Quary Batu</i> | : | 33,532 Ha |
| d. <i>Greenbelt</i> | : | 30,356 Ha |
| e. Jalan Akses Utama | : | 9,366 Ha |
| f. Area Fasilitas | : | 4,043 Ha |
| g. Tapak Bendungan | : | 7,778 Ha |
| h. Area Genangan | : | 148,07 Ha |
| i. Jalan Inspeksi | : | 2,900 Ha |
| j. Bangunan Pelengkap | : | 18,169 Ha |
| k. <i>Stokpile</i> | : | 4,285 Ha |
| l. <i>Spoilbank</i> | : | 4,003 Ha |
- KETIGA :** Peta Lokasi Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KELIMA : ...

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Kupang di Oelamasi;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
8. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Kupang;
12. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kupang di Oelamasi;
14. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang di Oelamasi;
15. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Kupang di Oelamasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Oelamasi;
16. Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang di Oelamasi;
17. Camat Taebenu di Baumata;
18. Camat Amarasi Barat di Teunbaun;
19. Camat Kupang Tengah di Oetete.

